MODUL KULIAH ONLINE SESI 3

TINDAK PIDANA PENCUIAN UANG

(TINDAK PIDANA KHUSUS)

**Oleh; Endik Wahyudi, SH.MH**

**Pendahuluan**

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh karena pencuciaan memberi ruang instabilitas sistem keuangan terhadap resiko hukum, reputasi dan likuiditas serta untuk tujuan-tujuan politik tertentu, perdagangan narkoba dan aktifitas illegal logging.[[1]](#footnote-2) Fenomena pencucian uang telah dilakukan secara sistematis, rapi dan tertutup, dengan melibatkan pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.[[2]](#footnote-3)

Pada faktanya memang banyak pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)[[3]](#footnote-4) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.[[4]](#footnote-5)

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.[[5]](#footnote-6) Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, TPPU semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif**,** memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial* *Action Task Force (FATF) on Money Laundering[[6]](#footnote-7)* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised* 40 *Recommendations* dan 9 S*pecial Recommendations* (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan TPPU di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif**.**

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lainkarena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

**Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)**

Pencucian uang atau money laundering menurut **S.R. Sjahdeini** memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.[[7]](#footnote-8) Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (money laundering) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.[[8]](#footnote-9)

Pencucian uang atau money laundering diartikan juga sebagai suatu proses atau usaha menjadikan hasil kejahatan *(proceed of crimes)* atau disebut uang kotor (uang haram), yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang sah agar dapat digunakan dengan aman.[[9]](#footnote-10)

Pengertian yang diberikan dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan :

1. Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang....”.
2. Pasal 4 : ” Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang ....”.
3. Pasal 5 : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”.

Catatan khusus berkaitan dengan Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:[[10]](#footnote-11)

*Pertama:* sama halnya dengan ketentuan UU TPPU yang lama, dalam UU TPPU yang baru tidak memberikan kualifikasi tindak pidana, tidak ada aturan/pedoman penerapan bagi sanksi pidana khusus;

*Kedua:* sudah ada perumusan permufakatan jahat, yang notabene ini tidak diatur didalam UU TPPU yang lama,

*Ketiga:* sudah ada perumusan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hal tidak mampu membayar denda, yaitu diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi, namun tidak disertai dengan ketentuan pidana pengganti untuk korporasi apabila penjualan harta kekayaan korporasi yang dirampas itu tidak mencukupi, yang ada hanya pidana pengganti untuk personil pengendali korporasi.

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif, yaitu :[[11]](#footnote-12)

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU lebih menekankan pada penganaan sanksi pidana bagi:
2. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;
3. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
4. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
5. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan;
6. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat dikatakan kalau TPPU adalah sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau predicate crime, yang mana menurut UU-TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari :

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan :
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

**Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kontesk Kegiatan Bisnis**

1. Faktor Pendorong TPPU[[12]](#footnote-13)
2. Kemajuan teknologi; Yang paling mendorong kegiatan money laundering adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir *(organized crime)* yang diselenggarakan organisasiorganisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATMs di seluruh dunia.
3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat; Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan *(tax reform)*, negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi *tax evation*, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;
4. Kemungkinan menyimpan menggunakan nama samaran atau tanpa

nama; Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan money laundering dari para koruptor dan organisasiorganisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan sesorang atau suatu organisasi membuka rekening menggunakan nama samaran;

1. Munculnya electronic money atau E-money; Money laundering yang

dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan istilah *cyber laundering*. Produk E-money yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka *(open computer network)* dari pada melakukan face to face (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui cyberlaundering. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-money. E-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai

pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.

1. Dimungkinkannya praktik pelapisan layering; Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan money laundering, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut , karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan layering, menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh aparat penegak hukum.
2. Ketidak-sungguhan negara dalam pemberantasan money laundering; Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik money laundering berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.
3. Tidak ada kriminalisasi pencucian uang; Di beberapa negara yang belum ada peratutan *money laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat parktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas money laundering. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundangkan peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu surga bagi pencuci uang.

**Pola Atau Modus/Tipologi TPPU.**

Tipologi TPPU dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : Penempatan *(placement),* Pemisahan/pelapisan *(Layering),* dan Penggabungan *(Integrtion).[[13]](#footnote-14)*

1. Penempatan *(placement)* Adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Beberapa modus penempatan diantaranya:
2. Menempatkan Uang dalam Sistem Perbankan.

Taktik ini dipakai dengan melakukan transfer uang hasil kejahatan pada rekening bank, dan tidak jarang para pelaku kejahatan melakukan permohonan kredit atau pembiayaan, kemudian menyetorkan uang kepada lembaga keuangan.

1. Menyelundupkan Uang atau Harta Hasil Tindak Pidana ke Negara Lain.

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi.

1. Melakukan Konversi Harta Hasil Tindak Pidana;

Yang dimaksud dengan konversi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasi tindak kejahatan ke dalam bentuk lain. Konversi ini dapat dilakukan dengan pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Dan, pertukaran barang, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan. Kegiatan konversi ini dapt juga dilakukan dengan penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

1. Melakukan Penempatan Secara Elektronik.

Penempatan juga seringkali dilakukan dengan cara transfer secara elektronik. Dengan kemudahan teknologi informasi, melakukan transfer atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain, baik di dalam negeri bahkan ke luar negeri dapat dilakukan dengan incstan dan super cepat. Hanya dengan menggunakan layana e-banking atau melalui ATM dan/atau mobile banking seseorang sudah dapat dengan mudah mentransferkan dananya yang dimilikinya ke beberapa rekening.

1. Memecah-Mecah Transaksi dalam Jumlah yang Lebih Kecil (structuring);

Tipologi TPPU lain yang sering kali dilakukan dan patut diduga sebagai transaksi mencutigakan adalah dengan upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil akan tetapi dengan frekuensi yang cukup tinggi.

1. Pemisahan/Pelapisan (Layering); Pemisahan/pelapisan (layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Beberapa modus layering tersebut di antaranya:[[14]](#footnote-15)
2. Transfers dana secara elektronik;

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

1. Transfer melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai *(offshore banking);*

*Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. Offshore Banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

1. Transaksi Menggunakan Perusahaan Boneka *(Shell Corporation);*

Perusahaan boneka *(shell company)* adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

1. Penggabungan *(Integration):*

Penggabungan (integration) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.[[15]](#footnote-16)

Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

1. Melakukan Investasi pada Suatu Kegiatan Usaha;
2. Penjualan dan pembelian aset;
3. Pembiayaan korporasi.

**PENUTUP:**

Tindak Pidana Pencuian masuk dalam kategori tindak pidana kerah putih *(Whitecollar Crimes),* yang dalam kategori hukum perdata Tindak pidana pencucian uang memberikan dampak yang negatif dalam dunia bisnis dan ekonomi, Tindak Pidana Pencucian Uang sudah masuk dalam kategori kejahatan internasional (transnational organised crimes), ini artinya TPPU menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia, disisi lain UU TPPU yang notabene sebagai ujung tombang pemberantasan praktik pencucian uang masih terdap beberapa kecacatan, diantaranya adalah tidak memberikan kualifikasi tindak pidana, tidak disertai dengan ketentuan pidana pengganti untuk korporasi apabila penjualan harta kekayaan korporasi yang dirampas itu tidak mencukupi.

**Daftar Bacaan:**

Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di indonesia pertama kali di kenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir di ubah kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Cermati Kembali Penjelasan Undag-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagamana tertuang dalam lembaran negara republik indonesia nomor 5164.

Yunus Husein. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional,* Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Vol. 1. Nomor 2, Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center of International Las Studies – Faculty of Law University of Indonesia).

*Financial* *Action Task Force (FATF) on Money Laundering* adalah [organisasi antar pemerintah yang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhyGkfw71B5YveY1c6xLeQbe-xpSQ) didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa [G7](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/G7&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhh1fKGJZeKxGIuhJOyy4DRynh2w_w) untuk mengembangkan kebijakan untuk memerangi [pencucian uang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Money_laundering&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgt_BV4u8zw96H4nniHWxhc17IMbA), FATF dibentuk oleh KTT G7 tahun 1989 di paris untuk memerangi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terus meningkat.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU sampai UU 8/2010 Undip, 2010

Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis,* Jurnal De’Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015

Zanuar Achmad Afandi, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3. 2013 :

Billy Steel, http://www.laundryman.u-net.com/page2\_wisml.html http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis,

Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,* Bagian Kedua : Tipologi Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Yunus Husein, Op.Cit

Bambang Setioprojo. 1998. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. Jakarta

1. Laporan utama KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, News letter KHN, vol. 10. No. 5 (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010) [↑](#footnote-ref-2)
2. ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di indonesia pertama kali di kenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir di ubah kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. [↑](#footnote-ref-4)
4. Cermati Kembali Penjelasan Undag-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagamana tertuang dalam lembaran negara republik indonesia nomor 5164. [↑](#footnote-ref-5)
5. Yunus Husein. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional,* Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Vol. 1. Nomor 2, Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center of International Las Studies – Faculty of Law University of Indonesia). [↑](#footnote-ref-6)
6. *Financial* *Action Task Force (FATF) on Money Laundering* adalah [organisasi antar pemerintah yang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhyGkfw71B5YveY1c6xLeQbe-xpSQ) didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa [G7](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/G7&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhh1fKGJZeKxGIuhJOyy4DRynh2w_w) untuk mengembangkan kebijakan untuk memerangi [pencucian uang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Money_laundering&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgt_BV4u8zw96H4nniHWxhc17IMbA), FATF dibentuk oleh KTT G7 tahun 1989 di paris untuk memerangi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terus meningkat. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tri Andrisman.*Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2010 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Setioprojo. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. Jakarta 1998 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum 2003), [↑](#footnote-ref-10)
10. Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU sampai UU 8/2010 Undip, 2010 [↑](#footnote-ref-11)
11. Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis,* Jurnal De’Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Zanuar Achmad Afandi, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3. 2013 : [↑](#footnote-ref-13)
13. Billy Steel, http://www.laundryman.u-net.com/page2\_wisml.html http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis, [↑](#footnote-ref-14)
14. Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,* Bagian Kedua : Tipologi Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). [↑](#footnote-ref-15)
15. Yunus Husein, Op.Cit [↑](#footnote-ref-16)